



**PUTUSAN**  
**Nomor 80 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**H. ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 009/RW 009, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Sentot, S.H. & Associates Law Firm (SAS Law Firm), beralamat di Jalan Galur Sari Timur, Nomor 81, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**I. PT SALVE VERITATE**, tempat kedudukan di Treasury Tower, Lantai 7, Unit F, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Remon Arka, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law Firm DR. Kristiawanto & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, email drkristiawantopartners@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua I;**

**II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, beralamat di Jalan Taman Jati Baru, Nomor 1, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kadi Mulyono, A.Ptnh., MM., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024



Sengketa Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,  
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
362/SKU-31.MP.02.02/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

– Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Cakung Barat, Nomor 436/Cakung Barat (DH. HM Nomor 269/Gapura Muka), Nomor 437/Cakung Barat (DH. HM Nomor 539/Gapura Muka), Nomor 438/Cakung Barat (DH. HM Nomor 525/Gapura Muka), Nomor 439/Cakung Barat (DH. HM Nomor 526/Gapura Muka), Nomor 442/Cakung Barat (DH. HM Nomor 565/Gapura Muka), Nomor 443/Cakung Barat (DH. HM Nomor 573/Gapura Muka), Nomor 447/Cakung Barat (DH. HM Nomor 574/Gapura Muka), Nomor 448/Cakung Barat (DH. HM Nomor 528/Gapura Muka), Nomor 449/Cakung Barat (DH. HM Nomor 570/Gapura Muka), Nomor 450/Cakung Barat (DH. HM Nomor 425/Gapura Muka), Nomor 453/Cakung Barat (DH. HM Nomor 529/Gapura Muka), Nomor 454/Cakung Barat (DH. HM Nomor 540/Gapura Muka), Nomor 455/Cakung Barat (DH. HM Nomor 530/Gapura Muka), Nomor 456/Cakung Barat (DH. HM Nomor 445/Gapura Muka), Nomor 457/Cakung Barat (DH. HM Nomor 572/Gapura Muka), Nomor 458/Cakung Barat (DH. HM Nomor 538/Gapura Muka), Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459/Cakung Barat (DH. HM Nomor 523/Gapura Muka), Nomor 461/Cakung Barat (DH. HM Nomor 569/Gapura Muka), Nomor 462/Cakung Barat (DH. HM Nomor 571/Gapura Muka), beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT Salve Veritate, dengan luas 77.852 m<sup>2</sup> dalam sengketa tanah terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan tanggal 30 September 2019;

– Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Cakung Barat, Nomor 436/Cakung Barat (DH. HM Nomor 269/Gapura Muka), Nomor 437/Cakung Barat (DH. HM Nomor 539/Gapura Muka), Nomor 438/Cakung Barat (DH. HM Nomor 525/Gapura Muka), Nomor 439/Cakung Barat (DH. HM Nomor 526/Gapura Muka), Nomor 442/Cakung Barat (DH. HM Nomor 565/Gapura Muka), Nomor 443/Cakung Barat (DH. HM Nomor 573/Gapura Muka), Nomor 447/Cakung Barat (DH. HM Nomor 574/Gapura Muka), Nomor 448/Cakung Barat (DH. HM Nomor 528/Gapura Muka), Nomor 449/Cakung Barat (DH. HM Nomor 570/Gapura Muka), Nomor 450/Cakung Barat (DH. HM Nomor 425/Gapura Muka), Nomor 453/Cakung Barat (DH. HM Nomor 529/Gapura Muka), Nomor 454/Cakung Barat (DH. HM Nomor 540/Gapura Muka), Nomor 455/Cakung Barat (DH. HM Nomor 530/Gapura Muka), Nomor 456/Cakung Barat (DH. HM Nomor 445/Gapura Muka), Nomor 457/Cakung Barat (DH. HM Nomor 572/Gapura Muka), Nomor 458/Cakung Barat (DH. HM Nomor 538/Gapura Muka), Nomor 459/Cakung Barat (DH. HM Nomor 523/Gapura Muka), Nomor 461/Cakung Barat (DH. HM Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569/Gapura Muka), Nomor 462/Cakung Barat (DH. HM Nomor 571/Gapura Muka), beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT Salve Veritate, dengan luas 77.852 m<sup>2</sup> dalam sengketa tanah terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan tanggal 30 September 2019;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Cakung Barat, Nomor 436/Cakung Barat (DH. HM Nomor 269/Gapura Muka), Nomor 437/Cakung Barat (DH. HM Nomor 539/Gapura Muka), Nomor 438/Cakung Barat (DH. HM Nomor 525/Gapura Muka), Nomor 439/Cakung Barat (DH. HM Nomor 526/Gapura Muka), Nomor 442/Cakung Barat (DH. HM Nomor 565/Gapura Muka), Nomor 443/Cakung Barat (DH. HM Nomor 573/Gapura Muka), Nomor 447/Cakung Barat (DH. HM Nomor 574/Gapura Muka), Nomor 448/Cakung Barat (DH. HM Nomor 528/Gapura Muka), Nomor 449/Cakung Barat (DH. HM Nomor 570/Gapura Muka), Nomor 450/Cakung Barat (DH. HM Nomor 425/Gapura Muka), Nomor 453/Cakung Barat (DH. HM Nomor 529/Gapura Muka), Nomor 454/Cakung Barat (DH. HM Nomor 540/Gapura Muka), Nomor 455/Cakung Barat (DH. HM Nomor 530/Gapura Muka), Nomor 456/Cakung Barat (DH. HM Nomor 445/Gapura Muka), Nomor 457/Cakung Barat (DH. HM Nomor 572/Gapura Muka), Nomor 458/Cakung Barat (DH. HM Nomor 538/Gapura Muka), Nomor 459/Cakung Barat (DH. HM Nomor 523/Gapura Muka), Nomor 461/Cakung Barat (DH. HM Nomor 569/Gapura Muka), Nomor 462/Cakung Barat (DH. HM Nomor 571/Gapura Muka), beserta turunannya yang saat ini menjadi 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan, kesemuanya tercatat atas nama PT Salve Veritate, dengan luas 77.852 m<sup>2</sup> dalam sengketa

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan tanggal 30 September 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat;
  1. Kompetensi Absolut;
  2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
  3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
  1. Eksepsi daluarsa (gugatan lewat waktu);
  2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
  3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 3 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 299/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2021 dan pada tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 216 K/TUN/2021, tanggal 13 Juli 2021, serta pada pemeriksaan peninjauan kembali putusan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 104 PK/TUN/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 26 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024 dan 1 Maret 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun tata usaha negara (SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka XV *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung), oleh karenanya terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* hanya akan dipertimbangkan mengenai alasan adanya putusan yang saling bertentangan, sedang alasan lainnya dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali Kedua yang menyatakan putusan perkara *a quo* bertentangan dengan pembanding Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid/2023, tanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Putusan Nomor 744 K/Pid/2020, tanggal 28 Juli 2022 *juncto* Putusan Nomor 325/PID/2021/PT.DKI, tanggal 26 Januari 2022 *juncto* Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 September 2021 adalah tidak berdasar hukum, karena:

- Putusan perkara *a quo* telah sesuai, selaras dan sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 1 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/2020, tanggal 27 Februari 2020 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 PK/TUN2021, tanggal 7 Juni 2021, dimana pada pokoknya 38 (tiga puluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Salve Veritate (Termohon Peninjauan Kembali 1) tetap sah;
- Putusan perkara *a quo* berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid/2023, tanggal 15 Agustus 2023 *juncto* Putusan Nomor 744 K/Pid/2020, tanggal 28 Juli 2022 *juncto* Putusan Nomor 325/PID/2021/PT.DKI, tanggal 26 Januari 2022 *juncto* Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 September 2021, baik mengenai pihak berperkara maupun mengenai objek perkaranya, dengan demikian persyaratan permohonan peninjauan kembali kedua dengan alasan antara para pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau tingkatannya telah diberikan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain tidak terpenuhi, oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali kedua tidak berdasar dan harus ditolak;
- Objek Sengketa juga telah dibatalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3/Pbt/KEM-ATR/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, yang sejalan dan selaras

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **H. ABDUL HALIM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)